



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2014/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: AHKAMUDDIN.-
Tempat Lahir	: Negara.-
Umur/Tanggal Lahir	: 24 tahun /22 Juli 1989.-
Jenis Kelamin	: Laki-laki.-
Kebangsaan/	:
Kewarganegaraan	: Indonesia.-
Tempat Tinggal	: Jl.Durian no 14, Loloan Barat, Kec.Negara, Kab.
	: Jembrana.-
Agama	: Islam.-
Pekerjaan	: Swasta.-
Pendidikan	: SMA.-

Terdakwa berada dalam tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca Visum Et Repertum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan tertanggal 26 Mei 2014, yaitu :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **AHKAMUDDIN**, pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk di Banjar Air Kuning, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kondisi jalan beraspal bagus, jalan lurus dengan marka garis putus-putus, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah pagi hari, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DK-4764-ZA bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 50 (limapuluh)/60 (enampuluh) km/jam dan menggunakan perseneleng 4 (empat), dan pada saat itu ada seorang penyeberang jalan yang diketahui bernama Ni Wayan Rawis (korban) hendak menyeberang jalan dari arah utara menuju ke selatan, terdakwa sudah mengetahui dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter namun terdakwa tidak sempat menghindar atau membunyikan klakson, terdakwa sempat melakukan pengereman namun karena jarak sudah terlalu dekat akhirnya terdakwa menabrak korban Ni Wayan Rawis mengenai tubuh bagian kanan selanjutnya korban jatuh terlentang diatas aspal.
- Bahwa akibat kekuarang hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor tersebut mengakibatkan korban Ni Wayan Rawis meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/132/Pusk tanggal 17 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Ely Widhiastuti S yaitu Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat I Pekutatan dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia.
 - Tensi tidak teratur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nada tidak teraba.
- Patah tulang selangka kanan.
- Patah tulang tangan kanan.
- Patah tulang iga 1,2,3,4 kanan.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan umur 74 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan tensi tidak teratur, nadi tidak teraba, patah tulang selangka kanan, patah tulang tangan kanan, patah tulang iga 1,2,3,4 kanan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yaitu:

1. Saksi I WAYAN DIASA :

Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 67-68 di Banjar Air Kuning, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut karena saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang mana jarak antara rumah saksi dan tempat terjadinya kecelakaan sekitar 20 (dua puluh) kilometer namun saksi mendengar suara brak dari arah tempat kejadian.
- Bahwa saksi langsung berlari menuju tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian saksi melihat seorang nenek yang diketahui saksi bernama Ni Wayan Rawis dalam posisi jatuh terlentang diatas aspal jalur sebelah kiri dari arah barat dan sekitar 6 (enam) meter di sebelah timur korban Ni Wayan Rawis saksi melihat sepeda motor terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa berada tidak jauh dari tempat korban Ni Wayan Rawis terjatuh.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kondisi jalan beraspal, permukaan jalan kering, lurus, cuaca cerah, pagi hari, marka putus-putus, terdapat zebra cross dan arus lalu lintas saat itu sepi
- Bahwa melihat dari posisi akhir sepeda motor maupun korban Ni Wayan Rawis, saksi dapat memastikan bahwa saat terjadi kecelakaan, sepeda motor Yamaha DK 4764 ZA yang dikemudikan terdakwa datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan korban Ni Wayan Rawis hendak menyebrang dari arah utara menuju ke selatan.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson maupun melihat bekas rem dari sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dan saksi I Kadek Suandikayana yang menolong korban Ni Wayan Rawis setelah kejadian tersebut dan korban Ni Wayan Rawis sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu saksi I Kadek Suandikayana membawa korban Ni Wayan Rawis ke Puskesmas Pekutatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu korban Ni Wayan Rawis.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi ABDURRAHMAN :

Atas persetujuan dari terdakwa dan Penuntut, keterangan saksi yang ada pada BAP penyidik dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 67-68 di Banjar Air Kuning, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya saksi langsung menuju ke tempat kejadian tersebut.

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi melihat bekas-bekas kejadian dan mendapat keterangan dari terdakwa bahwa korban telah tertabark oleh kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha DK 4764 ZA dijalur sebelah kiri dari arah barat atau sekitar 5 (lima) meter sebelah barat zebra cross.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi I KADEK SUANDIKAYANA :

Atas persetujuan dari terdakwa dan Penuntut, keterangan saksi yang ada pada BAP penyidik dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 67-68 di Banjar Air Kuning, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah yang jaraknya kurnag lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian selanjutnya saksi menuju tempat kejadian sesampainya ditempat kejadian saksi melihat korban yang diketahui bernama Ni Nyoman Rawis dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu saksi membawa korban ke Puskesmas Pekutatan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Ni Wayan Rawis meninggal dunia.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selain para saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan didepan sidang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Yamaha No.Pol DK-4764-ZA,
- 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha No.Pol DK-4764-ZA,
- 1 (satu) lembar SIM C an Ahkamuddin.

Menimbang, bahwa juga diajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : 440/132/Pusk tanggal 17 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Ely Widhiastuti S yaitu Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat I Pekutatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Ni Wayan Rawis yaitu :

- Korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Tensi tidak teratur.
- Nada tidak teraba.
- Patah tulang selangka kanan.
- Patah tulang tangan kanan.
- Patah tulang iga 1,2,3,4 kanan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan umur 74 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan tensi tidak teratur, nadi tidak teraba, patah tulang selangka kanan, patah tulang tangan kanan dan patah tulang iga 1,2,3,4 kanan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 67-68 di Banjar Air Kuning, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kondisi jalan beraspal bagus, jalan lurus dengan marka garis putus-putus, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah pagi hari, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DK-4764-ZA bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan 60 (enampuluh) km/jam dan menggunakan perseneleng 4 (empat), dan pada saat itu ada seorang penyeberang jalan yang diketahui bernama Ni Wayan Rawis (korban) hendak menyeberang jalan dari arah utara menuju ke selatan, terdakwa sudah mengetahui dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter namun terdakwa tidak sempat menghindar atau membunyikan klakson, terdakwa sempat melakukan pengereman namun karena jarak sudah terlalu dekat akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menabrak korban Ni Wayan Rawis mengenai tubuh bagian kanan selanjutnya korban jatuh terlentang diatas aspal.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut yang terdakwa tabrak akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada kesepakatan perdamaian, keluarga terdakwa member santunan sebesar Rp 1.500.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHKAMUDDIN bersalah melakukan tindak pidana “telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha No.Pol DK-4764-ZA,
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha No.Pol DK-4764-ZA,
 - 1 (satu) lembar SIM C an Ahkamuddin.

Dikembalikan kepada terdakwa AHKAMUDDIN.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa yang termuat dalam berita acara sidang dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa AHKAMUDDIN dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa AHKAMUDDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaannya atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 67-68 di Banjar Air Kuning, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kondisi jalan beraspal bagus, jalan lurus dengan marka garis putus-putus, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah pagi hari, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DK-4764-ZA bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan 60 (enampuluh) km/jam dan menggunakan perseneleng 4 (empat), dan pada saat itu ada seorang penyeberang jalan yang diketahui bernama Ni Wayan Rawis (korban) hendak menyeberang jalan dari arah utara menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan, terdakwa sudah mengetahui dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter namun terdakwa tidak sempat menghindar atau membunyikan klakson, terdakwa sempat melakukan pengereman namun karena jarak sudah terlalu dekat akhirnya terdakwa menabrak korban Ni Wayan Rawis mengenai tubuh bagian kanan selanjutnya korban jatuh terlentang diatas aspal.

Menimbang, bahwa karena kurang hati hatinya terdakwa yaitu dengan kecepatan 60 km/jam maka tidak ada kesempatan bagi terdakwa untuk menghindari korban yang menyebrang jalan, terdakwa tidak melakukan usaha pengereman ataupun membunyikan klakson, sehingga terjadinya benturan mengenai tubuh sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena kurang hati-hatinya terdakwa mengendari sepeda motor sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Visum Et Repertum Nomor : 440/132/Pusk tanggal 17 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Ely Widhiastuti S yaitu Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat I Pekutatan telah menyebabkan korban Ni Wayan Rawis meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa AHKAMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" melanggar pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka hukuman kepada terdakwa patut untuk dikurangi dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan perlu pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Yamaha No.Pol DK-4764-ZA,
- 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha No.Pol DK-4764-ZA,
- 1 (satu) lembar SIM C an Ahkamuddin.

Dikembalikan kepada terdakwa AHKAMUDDIN.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;
- Antara terdakwa dengan korban sudah ada kesepakatan damai sebagaimana tersebut pada Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 14 April 2014;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009, Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AHKAMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha No.Pol DK 4764 ZA;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha No.Pol DK 4764 ZA ;
 - 1 (satu) lembar SIM C an Ahkamuddin;

Dikembalikan kepada terdakwa Ahkamuddin;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 oleh kami PURNAMA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SYAFRUDIN PN,SH.MH dan POLTAK, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu I WAYAN SUKAWIDANA Panitera Pengganti dengan dihadiri MONIKA DIAN ANGGRAINI,SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa;

Para Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

M. SYAFRUDIN P. N, SH.MH

PURNAMA,SH

POLTAK, SH

Panitera Pengganti,



I WAYAN SUKAWIDANA.

CATATAN ;

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 24 Juni 2014 Nomor: 90/Pid.Sus/2014/Pn.Nga, terdakwa dan penuntut umum menerima putusan, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 Juli 2014;

Pantera pengganti,

I WAYAN SUKAWIDANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)